



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Se-Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN MAMUJU UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
- c. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- g. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- h. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- i. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- j. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- k. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- m. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- n. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
- o. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- p. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari realisasi penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- q. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- r. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa dalam rangka penatausahaan keuangan Desa.
- s. Tim Fasilitasi keuangan Desa yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim Kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- t. Tim Pendamping kecamatan adalah Tim Kerja yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai tugas tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- u. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Sebagai pedoman dalam menghitung besaran ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017.
- (2) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan menggunakan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tersedianya formulasi dalam pengalokasian dan penetapan rincian ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap desa se-Kabupaten Mamuju Utara; dan
- b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

### Pasal 4

Prinsip-prinsip pengelolaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah:

- a. pengelolaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APBD Desa.
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- d. belanja yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Desa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- e. pengelolaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah menggunakan prinsip transparan dan akuntabel.

### BAB III SUMBER DAN BESARAN DANA

#### Pasal 5

Sumber dana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berasal dari APBD Kabupaten Mamuju Utara.

#### Pasal 6

- (1) ADD merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari rekening kas umum daerah Kabupaten Mamuju Utara ke kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah merupakan realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh daerah yang dialokasikan kepada Desa.

#### Pasal 7

Besaran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBD setiap tahun.

### BAB IV PENGALOKASIAN DANA SETIAP DESA

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pengalokasian ADD

#### Pasal 8

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa dilakukan secara merata dan berkeadilan dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. alokasi dasar; dan
  - c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa/keterjangkauan wilayah;
- (2) penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari pagu ADD dalam APBD setelah dikurangi kebutuhan

penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dibagi dengan jumlah Desa;

(4) penentuan bobot variabel Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan dengan cara:

- a. jumlah penduduk diberi bobot 0,25;
- b. jumlah angka kemiskinan Desa diberi bobot 0,30;
- c. luas wilayah diberi bobot 0,20;
- d. keterjangkauan wilayah diberi bobot 0,25;
- e. penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0.25 \times Z1) + (0.30 \times Z2) + (0.20 \times Z3) + (0.25 \times Z4)] \times (ADDn - AD)$$

Keterangan:

- W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa dalam Kabupaten
- Z2 = rasio penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin dalam Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Desa terhadap total luas Desa dalam Kabupaten
- Z4 = rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa dalam kabupaten
- ADDn = ADD setelah dikurangi penghasilan tetap aparat desa
- AD = alokasi dasar

Bagian Kedua  
Tata Cara pengalokasian  
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Tata cara penghitungan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa diatur secara merata dan proporsional.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa.

- (3) Pembagian hasil pajak dan retribusi daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah berdasarkan indikator persentase realisasi penerimaan pokok pajak bumi dan bangunan dan pajak galian golongan c terhadap total realisasi pokok pajak bumi dan bangunan dan pajak galian golongan c se kabupaten.
- (4) Penghitungan dana setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = AD + (0.40 \times Z1) \times AP$$

Keterangan:

- W = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa yang dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi proporsional
- AD = Alokasi Dasar
- Z1 = rasio jumlah realisasi penerimaan pokok pajak dan retribusi setiap desa terhadap total realisasi penerimaan pokok pajak dan retribusi dari seluruh desa dalam kabupaten.
- AP = Alokasi Proporsional

#### Pasal 10

- (1) Perhitungan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh Tim Fasilitasi.
- (2) Besaran ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V MEKANISME PENYALURAN

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, pada bulan April sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
  - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 50% (limapuluh perseratus).

- (3) Penyaluran tahap I dilakukan setelah kepala Desamenyampaikan:
  - a. peraturan Desamengenai APBDesa;
  - b. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. RPJMDesa bagi Desa yang baru melakukan pemilihan kepala Desa;
  - d. Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPK) tahun berjalan;
  - e. berita acara dan daftar hadir pelaksanaan musyawarah penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa yang dihadiri sekurangngnya 2/3 (dua pertiga) anggota BPD;
  - f. surat persetujuan dari camat tentang penyaluran tahap I (pertama);
- (4) Penyaluran tahap II dilakukan setelah kepala Desamenyampaikan:
  - a. laporan pertanggungjawaban ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap sebelumnya yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - b. surat persetujuan dari camat tentang penyaluran Tahap II.
- (5) APBDesa dibuat dalam 6 (enam) rangkap, masing-masing untuk BPKAD, DPMD, tim pendamping kecamatan, BPD, bendahara dan arsip Desa;
- (6) Kepala Desa mengajukan lembar disposisi penyaluran ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang telah disetujui oleh Camat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesaserta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (7) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahmemproses surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah pencairan dana;
- (8) Pencairan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada bank, dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank;

## BAB VI PENGUNAAN

### Bagian Pertama Penggunaan ADD

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) ADD yang diterima Desa digunakan untuk membiayai:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa paling banyak 60% (enam puluh perseratus).
- (4) Kesisiaan dana pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD dialokasikan:
- a. paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) untuk membiayai operasional pemerintah Desa, operasional BPD; dan
  - b. paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) ADD tidak dibolehkan membiayai pembangunan prasarana fisik berskala besar, program/kegiatan yang sudah dibiayai oleh pihak lain, kegiatan politik, kegiatan yang melawan hukum dan kegiatan yang tidak memiliki sasaran dan tujuan yang jelas serta tidak dibenarkan pembiayaan ganda.
- (5) Penggunaan ADD dapat dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa yang anggarannya bersumber dari ADD, diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

#### Pasal 13

Dana yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa yang anggarannya bersumber dari ADD dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam bentuk laporan APBDesa kepada Bupati dengan tembusan kepada camat berupa:
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (6) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembinaan pengelolaan ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. mengumpulkan, mengolah dan menyusun kebijakan tentang ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;

- b. menentukan besarnya ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa berdasarkan rumus yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan evaluasi kegiatan ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam rancangan peraturan Desa APBDesa;
  - d. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
  - e. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah bersama Tim Pendamping Kecamatan;
  - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya;
  - g. melakukan koordinasi tentang pengelolaan ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada instansi pengawas fungsional jika diperlukan;
  - h. memberikan laporan pengelolaan ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan keputusan camat.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
- a. camat sebagai ketua;
  - b. sekretaris kecamatan sebagai sekretaris;
  - c. kepala seksi pemerintahan sebagai anggota;
  - d. kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa sebagai anggota;
- (5) Tugas Tim pendamping sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah:
- a. melakukan evaluasi kegiatan yang dibiayai ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam rancangan peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. merekomendasikan penyaluran ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul di Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi;
  - d. melakukan pembinaan penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
  - e. bersama tim fasilitasi melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

## Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah meliputi:

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
  - a. pengawasan
  - b. pengawasan atas mekanisme penyaluran ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
  - c. pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh lembaga pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Tim Fasilitasi dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara.

### BAB IX PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi Pemerintah Desa yang dinilai berhasil dalam pengelolaan ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah berdasarkan rekomendasi Tim Fasilitasi.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi bagi Desa yang dinilai tidak berhasil dalam pengelolaan ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah berdasarkan rekomendasi Tim Fasilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

Segala bentuk perbuatan dalam pengelolaan keuangan ADD dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah/negara diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Mamuju Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 10 Januari 2017

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001